

**CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen**

Volume 08 Nomor 01 September 2024

ISSN: 2598-9022 (Print) / ISSN: 2598-9618 (Online)

Doi: 10.25273/capital.v8i1.19390

The article is published with Open Access at: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/capital/index>**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BENTUK AKUNTABILITAS  
ALOKASI DANA DESA DI DESA TEMUIRENG KECAMATAN  
DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO**

Wira Yudha Alam<sup>1\*</sup>, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, [wirayudhaalam@unipasby.ac.id](mailto:wirayudhaalam@unipasby.ac.id)  
Untung Lasiyono<sup>2</sup>, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  
Moh. Afrizal Miradji<sup>3</sup>, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

---

**Abstract:** *The Village Revenue and Expenditure Budget is the village government's annual financial plan for the village in advancing the village. By being given the authority to manage village finances and the existence of village funds, villages should be more open and responsible in the financial management process. Efforts to manage village funds in community empowerment often experience various obstacles which result in poor village management performance. Village Fund Allocation is funds sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget which are allocated with the aim of equalizing financial capacity between villages to fund village needs in the context of administering government and implementing development and community services, which are channeled from the Regency through the Village Treasury. Based on the 2022 Temuireng village financial report, the receipt of funds from the village is considered quite large, namely the percentage of village community empowerment is around Rp. 206.361.800,- or 1.4% of total village funds. This research is qualitative research that analyzes forms of accountability for the use of village budget funds in the form of community development and empowerment in Temuireng village, Dawarblandong subdistrict, Mojokerto regency. As a measuring tool for the implementation of the Village Fund Budget, it is Administration, Village Development and Village Community Empowerment. The data collection technique uses the concept of triangulation which is also called a combination of participatory observation, in-depth interviews and documentation, while data analysis uses descriptive analysis techniques.*

---

**Keywords:** Community Empowerment; Accountability; Village Fund Allocation

---

**Abstrak:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa untuk desa dalam memajukan desa. Dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya dana desa, seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Upaya pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan buruknya kinerja pengelolaan desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa. Berdasarkan laporan keuangan desa Temuireng tahun 2022, penerimaan dana dari desa dinilai cukup besar, yaitu persentase pemberdayaan masyarakat desa adalah sekitar Rp. 206.361.800,- atau sebesar 1,4% dari total dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menganalisis bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Sebagai alat ukur atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa adalah Penatausahaan, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan konsep triangulasi yang di sebut juga gabungan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

**Received; Mei 2024 Accepted; Juni 2024 Published; September 2024**

**Citation:** Alam, W, Y., Lasiyono, U., & Miradji, M, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Bentuk Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Temuireng Kecamatan Dawar blandong Kabupaten Mojokerto. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 08 (1), 88 - 102. Doi.org/10.25273/capital.v8i1.19390



Copyright ©2021 CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Published by Universitas PGRI Madiun. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan mulai dari keuangan pusat, daerah, sampai pada keuangan desa. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Wida et all, 2017). Upaya pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan buruknya kinerja pengelolaan desa. Hambatan yang terjadi adalah banyak penyebab mengapa pengelolaan desa seringkali kurang optimal, seperti dana desa untuk pengentasan kemiskinan, belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini karena pelaksanaan proyek-proyek yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan kurang terkoordinasi dengan proyek-proyek sejenis di instansi atau sektor lain dan luasnya wilayah Indonesia membuat proyek atau program pengentasan kemiskinan nasional semakin sulit untuk dirumuskan (Febby dkk, 2020).

Pelaksanaan dana desa pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan laporan keuangan desa Temuireng tahun 2022, penerimaan dana dari desa dinilai cukup besar, yaitu persentase pemberdayaan masyarakat desa adalah sekitar Rp. 206.361.800,- atau sebesar 1,4% dari total dana desa. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan bantuan dana desa di Desa Temuireng, salah satunya adalah pemerintah desa yang tidak memahami potensi desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam rencana penyelesaian dana desa dan pemahaman tentang kegiatan apa yang akan dilakukan pada periode tersebut maka

untuk itu peneliti akan melihat lebih dekat pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Temuireng.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program akuntabilitas pengelolaan dana desa dibandingkan dengan program lain yang dimiliki pemerintah. Hal ini dikarenakan dana desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa di setiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain mendorong penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong karena jumlah penduduk yang ada di Desa Temuireng tidak sedikit serta memiliki potensi alam yang subur dan dapat dikelola dengan baik dalam sektor pertanian. Selain itu Desa Temuireng juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tinggi sehingga peneliti ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan dari pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Dari penjabaran latar belakang diatas dapat di rumuskan perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan penatausahaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban di pemerintah Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?, 2) Bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap pembanguan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Temuireng Kecamatan dawarblandong Kabupaten Mojokerto?

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyangkut Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diantaranya Hilya'izzah (2018), Mery Ratnaningtyas (2019), Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana dan Rustam Tohopi (2021) dan, Michael Hardi Jani Malumperas, Hendrik Manossoh dan Sonny Pangerapan (2021), dari hasil penelitain terdahulu tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa untuk Pembangunan desa sangat tergantung pada pengelola anggaran dana desa tersebut.

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, 2) Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah

prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut, dan 3) Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki sumber daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan Masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Program prioritas untuk pemberdayaan masyarakat desa termasuk: 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa Pengembangan ketahanan masyarakat desa, 3) Pengembangan sistem informasi desa, dan 3) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas, 4) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganannkejadian luar biasa lainnya, 5) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, dan 6) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya (Dewi, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menganalisis bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa berupa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Temuireng, Sekertaris Desa Temuireng, Kepala Urusan Keuangan Desa Temireng, Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan, Perwakilan Perangkat Desa dan Perwakilan Tokoh Masyarakat. Sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Anggaran Dana Desa untuk

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Sebagai alat ukur atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa adalah Penatausahaan, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan konsep triangulasi yang di sebut juga gabungan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data artinya memiliki kebenaran yang sesuai dengan penelitian. Untuk itu, dilakukan uji kredibilitas dengan cara melakukan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas digunakan teknik triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnnya. Triangulasi yang dilakukan dibagi ke tiga (3) jenis, antara lain : 1) Triangulasi Sumber, yakni triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber, 2) Triangulasi Teknik, adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan 3) Triangulasi Waktu, adalah teknik triangulasi yang menilai waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun, sedangkan model yang digunakan adalah Miles dan Huberman, analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 1) Reduksi data dilakukan untuk penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. 2) Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. 3) Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan

menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan kepada Perangkat Desa yang menanyakan tentang Anggaran Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa**

Item Interviwe	Jawaban Sekretaris Desa	Kategori Jawaban
<b>PENATAUSAHAAN</b>		
Bagaimana dengan penatausahaan atas tatakelola ANGGARAN DANA DESA	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Sesuai
Bagaimana bendahara desa dalam melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran ANGGARAN DANA DESA dilakukan secara tertib sesuai aturan	Cukup Sesuai
Bagaimana penatausahaan laporan akhir tahunan dilakukan	Penatausahaan dalam bentuk laporan akhir tahunan dilaksanakan dengan baik	Sesuai
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>		
Bagaimana Kepala Desa dalam menyampaikan pertanggungjawaban ANGGARAN DANA DESA setiap akhir tahun ke Bupati	Pertanggungjawaban kepala desa dalam penggunaan ANGGARAN DANA DESA dilakukan baik ke Atasan maupun Sejawat	Sesuai
Bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ANGGARAN DANA DESA yang terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan	Pelaksanaan ANGGARAN DANA DESA mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dipertanggungjawabkan dengan baik	Sesuai
Bagaimana pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ANGGARAN DANA DESA berdasarkan peraturan Desa	Realisasi pelaksanaan ANGGARAN DANA DESA dijalankan sesuai dengan peraturan desa yang dibuat	Sesuai
<b>AKUNTABILITAS</b>		
Bagaimana kepala desa dan bendahara desa dalam melakukan mengelola atas penerimaan dan pengeluaran uang	Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara transparan	Sesuai
Bagaimana realisasi Pembangunan	Realisasi Pembangunan fisik ada	Sesuai

yang menggunakan ANGGARAN DANA DESA	wujudnya	
Bagaimana realisasi ANGGARAN DANA DESA terhadap pemberdayaan Masyarakat desa	ANGGARAN DANA DESA bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa

**Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Perwakilan Perangkat Desa**

<b>Item Interviwe</b>	<b>Jawaban Perangkat Desa</b>	<b>Kategori Jawaban</b>
<b>PENATAUSAHAAN</b>		
Bagaimana dengan penatausahaan atas tatakelola ANGGARAN DANA DESA	Secara umum penatausahaan sudah dijalankan dengan baik	Cukup sesuai
Bagaimana bendahara desa dalam melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang	Bendahara menjalankan tatausaha dengan baik	Sesuai
Bagaimana penatausahaan laporan akhir tahunan dilakukan	Setiap akhir tahun periode penatausahaan laporan sudah baik	Sesuai
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>		
Bagaimana Kepala Desa dalam menyampaikan pertanggungjawaban ANGGARAN DANA DESA setiap akhir tahun ke Bupati	Secara rutin kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban	Sesuai
Bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ANGGARAN DANA DESA yang terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan	Pertanggungjawaban penggunaan ANGGARAN DANA DESA dilakukan secara rutin	Sesuai
Bagaimana pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ANGGARAN DANA DESA berdasarkan	Peraturan desa untuk menjalankan ANGGARAN DANA DESA telah ditaati	Sesuai

peraturan Desa		
<b>AKUNTABILITAS</b>		
Bagaimana kepala desa dan bendahara desa dalam melakukan mengelola atas penerimaan dan pengeluaran uang	Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan transparan kepada pengurus dan perangkat	Sesuai
Bagaimana realisasi Pembangunan yang menggunakan ANGGARAN DANA DESA	Ada wujud Pembangunan fisik dari ANGGARAN DANA DESA	Sesuai
Bagaimana realisasi ALOKASI DANA DESA terhadap pemberdayaan Masyarakat desa	Masyarakat desa diberdayakan dengan menggunakan ALOKASI DANA DESA	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara terhadap Perwakilan Perangkat Desa

**Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Perwakilan Tokoh Masyarakat**

<b>Item Interviwe</b>	<b>Jawaban Staf Pemerintahan Desa</b>	<b>Kategori Jawaban</b>
<b>PENATAUSAHAAN</b>		
Bagaimana dengan penatausahaan atas tatakelola ALOKASI DANA DESA	Tatausaha dan tatakelola ALOKASI DANA DESA sudah dilaksanakan dengan baik	Sesuai
Bagaimana bendahara desa dalam melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang	Pencatatan penerimaan dan penggunaan ALOKASI DANA DESA dilaksanakan dengan terperinci	Sesuai
Bagaimana penatausahaan laporan akhir tahunan dilakukan	Setiap akhir periode selalu dibuat laporan akhir tahunan	Cukup Sesuai
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>		
Bagaimana Kepala Desa dalam menyampaikan pertanggungjawaban ALOKASI	Kepala Desa tertib dalam memberikan laporan pertanggungjawaban	Sesuai

DANA DESA setiap akhir tahun ke Bupati		
Bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ALOKASI DANA DESA yang terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan	Pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaporkan dengan tertib dan benar	Sesuai
Bagaimana pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ALOKASI DANA DESA berdasarkan peraturan Desa	Peraturan desa dipegang sebagai pedoman pelaksanaan ALOKASI DANA DESA	Sesuai
AKUNTABILITAS		
Bagaimana kepala desa dan bendahara desa dalam melakukan mengelola atas penerimaan dan pengeluaran uang	Kepala desa dan Bendahara mengelola ALOKASI DANA DESA secara transparan sesuai fungsinya	Sesuai
Bagaimana realisasi Pembangunan yang menggunakan ALOKASI DANA DESA	Wujud Pembangunan fisik dari ALOKASI DANA DESA ada bentuknya	Sesuai
Bagaimana realisasi ALOKASI DANA DESA terhadap pemberdayaan Masyarakat desa	Wujud pemberdayaan Masyarakat desa terwujud atas ALOKASI DANA DESA	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara terhadap Perwakilan Staf

**Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara Kepala Desa, Perwakilan Perangkat Desa dan Perwakilan Tokoh Masyarakat**

Item Interviwe	Kesimpulan
PENATAUSAHAAN	
Bagaimana dengan penatausahaan atas tatakelola ALOKASI DANA DESA	Baik
Bagaimana bendahara desa dalam melakukan pencatatan atas penerimaan	Baik

dan pengeluaran uang	
Bagaimana penatausahaan laporan akhir tahunan dilakukan	Baik
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
Bagaimana Kepala Desa dalam menyampaikan pertanggungjawaban ALOKASI DANA DESA setiap akhir tahun ke Bupati	Sangat Baik
Bagaimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ALOKASI DANA DESA yang terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan	Sangat Baik
Bagaimana pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ALOKASI DANA DESA berdasarkan peraturan Desa	Sangat Baik
<b>AKUNTABILITAS</b>	
Bagaimana kepala desa dan bendahara desa dalam melakukan mengelola atas penerimaan dan pengeluaran uang	Sangat Baik
Bagaimana realisasi Pembangunan yang menggunakan ALOKASI DANA DESA	Sangat Baik
Bagaimana realisasi ALOKASI DANA DESA terhadap pemberdayaan Masyarakat desa	Sangat Baik

Sumber: Hasil wawancara

Sumber: Hasil Observasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi sebagaimana diuraikan pada penyajian data diatas, maka dapatlah dianalisis dengan hasil seperti pada table berikut ini:

**Tabel 6 Hasil Analisis Data**

<b>Objek Analisis</b>	<b>Hasil Analisis</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>PENATAUSAHAAN</b>		
Fungsi Kepala Desa dan Bendahara dalam penatausahaan ALOKASI DANA DESA	Kepala desa dan Bendahara melaksanakan penatausahaan ALOKASI DANA DESA sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku	Sangat baik
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran ALOKASI DANA DESA	Penerimaan dan penggunaan ALOKASI DANA DESA dilakukan pencatatan dan penatausahaan sesuai mekanisme	Sangat baik
Penatausahaan dalam Pelaporan	Mekanisme pelaporan atas pelaksanaan ALOKASI DANA DESA dijalankan sesuai aturan	Sangat baik

PERTANGGUNGJAWABAN		
Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Bendahara	Pertanggungjawaban kepala desa dan bendahara dilakukan sesuai dengan hirarki pelaporan baik vertikal maupun horizontal	Sangat baik
Pertanggungjawaban laporan keuangan akhir tahun	Pertanggungjawaban rutin setiap tahun yang dilakukan akhir periode tahunan dilakukan sesuai standar	Sangat baik
Realisasi pelaksanaan ALOKASI DANA DESA untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Realisasi pelaksanaan ALOKASI DANA DESA untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa sudah diwujudkan	Sangat baik
AKUNTABILITAS		
Bagaimana kepala desa dan bendahara desa dalam melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang	Pengelolaan ALOKASI DANA DESA dijalankan secara transparan baik vertikal maupun horizontal	Sangat baik
Bagaimana realisasi Pembangunan yang menggunakan ALOKASI DANA DESA	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang menggunakan ALOKASI DANA DESA sudah akuntabel	Sangat baik
Bagaimana realisasi ALOKASI DANA DESA terhadap pemberdayaan Masyarakat desa	ALOKASI DANA DESA direalisasikan sesuai dengan alokasi untuk Pembangunan dan pemberdayaan	Sangat baik

Sumber: Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

## Pembahasan

### Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Temuireng

Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Temuireng sebagai berikut: 1) Pembangunan jalan lingkungan desa (rabat beton), 2) Pengadaan mobil kesehatan Masyarakat, 3) Pengadaan perlengkapan kantor, 4) Kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Temuireng menunjukkan hasil yang “sangat baik”, hal ini tidak lain karena adanya peran kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintahan desa

daam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan (Riadi, 2020) dan (Welly Amaliyatus Sholihah, 2020), bahwa transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat mewujudkan akuntabilitas organisasi. Selain sesuai dengan teori, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hilya'izzah, 2018) dan (Mery Ratnaningtyas, 2019), yang menyatakan bahwa transparansi organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi.

### **Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Temuireng**

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa penatausahaan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan (Mu'iz, 2020), bahwa penatausahaan penting dilakukan dengan baik agar organisasi dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Selain teori tersebut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Welly Amaliyatus Sholihah, 2023) dan (Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana dan Rustam Tohopi, 2021), yang menyimpulkan bahwa penatausahaan sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang menjalankan organisasi.

### **Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Temuireng**

Disebutkan dalam permendagri No 113 tahun 2014 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan/laporan berkala dan setiap akhir tahun/surat petanggung jawaban dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban Dana Desa Temuireng belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2022, Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa, sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan (Manggaukang Raba, 2020), yang menjelaskan bahwa factor pertanggungjawaban merupakan tahapan proses

yang harus dilakukan karena merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan perangkat dalam organisasi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana dan Rustam Tohopi, 2021), yang menguraikan bahwa laporan pertanggungjawaban harus dilakukan karena tahap pertanggungjawaban dapat mewujudkan akuntabilitas.

## **SIMPULAN**

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program Pembangunan yang dilakukan oleh desa Temuireng sangat bagus dan pesat di tahun 2022. Terdapat banyak jalan – jalan yang telah di bangun dari ujung samapai di tempat Perkebunan warga pun jalan sudah di bangun dan di cor secara baik. Dalam penatausahaan dan pelaporan di Desa Temuireng menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), selain menggunakan sistem tersebut pemerintah desa juga membuat pencatatan secara manual untuk arsip tahunan. Untuk Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Temuireng dilakukan secara bertahap, karena dalam pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Untuk pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Temuireng dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat setempat. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan pengelolaan dana desa yakni dengan cara melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa.

2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Temuireng sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Temuireng belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa

sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madina Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Andini, Dessy Putri & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Researc*. Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.017> , 07 November 2023 pukul 12.57
2. Arfan, Ikhsan. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Cipta Pustaka Media.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa*. <https://sultra.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/Dana-Desa.pdf> ,13 Desember 2023, pukul 04.52
4. Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi PascaReformasi*. Jakarta:PT Semesta Rakyat Merdeka. <http://scholar.unand.ac.id/46869/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> 08 November 2023 pukul 07.45
5. Dwi, Nur Saputra, Ana Sopanah, dan Khojanah Hasan. (2022). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 3, 238-252.
6. Erowati, Dewi. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
7. Febby Febriantika Noer Fisabilillah, dkk. (2020). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 8 (1), 209.
8. Hilya „Izzah. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Sudi Kasus di Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan)*. Skripsi UIN Sumatera Utara Medan.

9. Kurnia, Rahmi. dkk. (2019). "Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desadesa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1): 159-180.
10. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
11. Mardikanto. (2014). Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Pokok dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat. <https://www.kutulgodigital.com/artikel/2023/7/10/pengertian-pemberdayaan-masyarakat-upaya-pokok-dan-tujuan-pemberdayaan-masyarakat,08> November 2023 pukul 07.00
12. Michael, Hardi, Jani Malumperas, Hendrik Manossoh dan Sonny. (2021). Pangerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah kabupaten kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi utara). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado*.
13. Mukhtar. (2014). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi.
14. *Pedoman Penulisan Skripsi (2023)*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. University Prees.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Raba, Manggaukang. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang. UMM Press.
19. Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2010). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
20. Sanusi, Paranoan, DB dan Djumali, A. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *E-journal Administrative Reform*, 2(3)
21. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,).
22. Syerli. (2021). *Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar.
23. Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana dan Rustam Tohopi. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)*. Universitas Sembilan Belas Kolaka.
24. Taufiqul, Musyfik Arramzi. (2022), *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa BatuPutih Laok Kecamatan BatuPutih Kabupaten Sumenep*. Skripsi UIN KHAS Jember.
25. Welly, Amaliyatus Sholihah. (2023). *Analisis Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun*

- Anggaran 2022). Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
26. Wida, Siti Ainul. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4 (2), 148-152.
  27. Widjaja. (2014). Dalam rangka penyelenggaraan otonomi di Indonesia Daerah Mandailing Natal, *Persmediam. E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3 (2), 156.